



PUTUSAN

NOMOR : 12/PID/2013/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;-----

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : **JULIUS PESIRERON alias ULIS ;-----**
Tempat lahir : Kamarian ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 25 Desember 1954 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Kamarian ; , Kec. Kairatu, Kabupaten SBB ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut :-----

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- 2 Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;-----
- 3 Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2013 ;-----
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013, dengan jenis penahanan Kota ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 Pebruari 2013 Nomor : 117/Pid.B/2012/PN.MSH, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2012 No. Reg. Per. : PDM-17/Piru/08/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Julius Pesireron alias Ulis AKHYAR ABDUL MAJID pada hari Sabtu 07 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di depan rumah saudara Nus Hatalabessy tepatnya diatas jalan raya Trans Seram Desa Kamaryan Kec. Kairatu Kab. SSB Pangkalan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan penganiayaan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap korban Yance Tuhehay Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa sementara bertengkar mulut dengan saksi Yunus Pariama dan saksi Tina Pariama.
- Bahwa saksi korban melihat peristiwa tersebut, saksi korban datang meleraai terdakwa dengan kalimat “ berhenti sudah jangan masalah lai “ tetapi terdakwa tidak mendengar saksi korban, maka saksi korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kena pada bagian wajah pipi kiri terdakwa.
- Bahwa setelah dipukul oleh saksi korban, terdakwa balik membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan dari arah belakang saksi korban kena pasa belakang kepala bagian kanan sebanyak 1 (sary) kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 12/VR/PK/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heru Yudanto Boediman dokter pada Puskesmas Kairatu dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang kanan ukuran ± 3 Cm x 2,5 Cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 351 ayat 1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Pebruari
2013 No. REG. PERKARA : PDM-177/Piru/08/2012 terdakwa telah dituntut sebagai
berikut ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa **JULIUS PESIRERON** Alias **ULIS** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka”*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIUS PESIRERON** Alias **ULIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa **JULIUS PESIRERON** alias **ULIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penganiayaan “*** ;---
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JULIUS PESIRERON** alias **ULIS** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) nulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali atas perintah Hakim sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir terdakwa telah melakukan tindak pidana ;-----
- 3 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 19 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 03/Akta Pib.B/2013/PN.MSH dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara

seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Maret 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 05 Maret 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 05 Maret 2013 sesuai akta pemberitahuan/penyerahan memori banding No: 03/Akta.Pid.B/2013/PN.MSH tanggal 05 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi tertanggal 26 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang bitentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 Pebruari 2013 Nomor: 117/Pid.B/2012/PN.MSH, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 Pebruari 2013 Nomor : 117/Pid.B/2012/PN.MSH, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dakam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang R.I No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I No. 49 Tahun 2009, serta peraturan Per-Undang-Undangan lain tang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 Pebruari 2013 Nomor : 117/
Pid.B/2012/PN.MSH, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam
tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 oleh Kami HARI SASANGKA Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis, DANIEL PALITTIN, SH, MH dan SADJIDI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 14 Maret 2013 No. 12/Pid/2013/PT.MAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

= DANIEL PALITTIN, SH, MH =

= HARI SASANGKA =

T.T.D.

= SADJIDI, SH =

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

= LA TAMIN, SH =

Untuk salinan :
Pengadilan Tinggi Ambon
Plh. Panitera,

= S. MAITIMU =

NIP : 19610912198303 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)